

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 83 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sistem pertanian konvensional yang ditandai dengan pemakaian pupuk dan pestisida sintetis menghasilkan dampak yang merusak seperti kerusakan lingkungan, residu pestisida dalam bahan makanan, bahaya pada kesehatan manusia dan peningkatan ketahanan hama terhadap pestisida;
- b. bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era otonomi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT/140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik bahwa Bupati melakukan pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pertanian Organik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi Nasional dan Penilaian Kesesuaian Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
5. Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
6. Kelompok Tani adalah kumpulan atau organisasi tani yang beranggotakan petani tanaman pangan/usaha tani padi yang dibentuk dan berkembang berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian.
7. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan

mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
10. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktik pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).
11. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
12. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai "organik" adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
13. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian organik.
14. Bahan Pendukung adalah setiap bahan yang digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan produk organik, berupa bahan untuk penyuburan tanah (pupuk organik), mencegah/mematikan, menarik, mengusir atau mengontrol organisme pengganggu (pestisida) termasuk spesies tanaman atau binatang yang tidak diinginkan selama produksi dan pengolahan pangan organik.

15. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
16. Pelabelan Organik adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
17. Logo Organik adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan "Organik Indonesia" disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf "G" berbentuk bintil akar.
18. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
19. Akreditasi adalah rangkaian pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
20. Sistem Jaminan Partisipatif yang selanjutnya disingkat SJP adalah sistem jaminan mutu organik yang berlaku secara internasional yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh petani-produsen organik yang berkomitmen melalui partisipasi aktif, bersama dengan konsumen, dalam proses berdasarkan kepercayaan diverifikasi.
21. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
22. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan.
23. Bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya.
24. Bahan dilarang adalah bahan yang tidak diperbolehkan digunakan.
25. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
26. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah, termasuk didalamnya

- jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
27. Produk Tanaman adalah semua hasil yang berasal dari tanaman yang masih segar dan tidak mengalami proses pengolahan.
 28. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan.
 29. Pupuk organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari *factory farming*, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.
 30. Pengomposan adalah proses perombakan bahan organik oleh mikro organisme menjadi bahan / hara yang siap digunakan oleh tanaman.
 31. Pestisida untuk sistem pangan organik (pestisida nabati) adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral/alami, seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani (berasal dari tumbuh-tumbuhan) dan pestisida dari agens hayati (zoologi) seperti jamur, bakteri, virus, dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali OPT.
 32. Depot organik adalah suatu pusat edukasi dan produksi pupuk serta pestisida organik.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mempertahankan sifat fisik, kimia, dan biologis tanah;
- b. mempertahankan siklus pertanian yang adaptif, efisien, dan ramah lingkungan;
- c. mengatur pengawasan dan menjamin penyelenggaraan pertanian organik;

- d. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada petani organik dan masyarakat pengguna produk organik;
- e. memberikan kepastian usaha bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi;
- f. membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel;
- g. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; dan
- h. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Pasal 3

- (1) Subjek sasaran pengembangan pertanian organik daerah adalah petani organik yang terhimpun dalam kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani organik.
- (2) Objek sasaran pengembangan pertanian organik daerah adalah lahan sawah dan lahan kering;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Budidaya Pertanian Organik;
- b. Sarana Produksi;
- c. Pengembangan pasar produk pertanian organik;
- d. Sertifikasi dan Sistem jaminan partisipatif;
- e. Insentif dan Disinsentif;
- f. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB IV BUDIDAYA PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

Budidaya sistem pertanian organik diselenggarakan dengan cara:

- a. meningkatkan keanekaragaman hayati dalam seluruh sistem;

- b. meningkatkan aktivitas biologis yang solid;
- c. mempertahankan kesuburan yang padat jangka panjang;
- d. mendaur ulang limbah pertanian dan hewan untuk mengembalikan nutrisi ke tanah;
- e. penggunaan sumber daya yang terbarukan dalam sistem pertanian yang diselenggarakan secara lokal;
- f. penggunaan tanah, air dan udara yang sehat serta meminimalkan segala bentuk polusi;
- g. mengembangkan dan mempromosikan penggunaan bioteknologi di bidang pertanian;
- h. menangani produk pertanian dengan penekanan pada metode pengolahan yang hati-hati untuk menjaga integritas organik dan mutu dari produk pertanian pada semua tahapan; dan
- i. menegakkan pada setiap usaha tani yang ada melalui periode konversi, sesuai dengan yang ditentukan oleh faktor-faktor spesifik lokasi.

Pasal 6

Budidaya pertanian organik di Kabupaten Cirebon penerapannya dapat dilakukan secara parsial meliputi:

- a. Pengelolaan Kesuburan Tanah dalam sistem pertanian organik :
 - 1. memelihara dan meningkatkan kesuburan dan aktivitas biologis tanah dengan cara penanaman kacang-kacangan (*leguminoceae*), pupuk hijau atau tanaman berakar dalam melalui program rotasi tahunan yang sesuai;
 - 2. mencampur bahan organik ke dalam tanah baik dalam bentuk kompos maupun segar dari unit usaha budidaya. Produk samping peternakan, seperti kotoran ternak, boleh digunakan apabila berasal dari peternakan yang dibudidayakan secara organik;
 - 3. untuk aktivasi kompos dapat menggunakan mikroorganisme atau bahan lain yang berbasis tanaman yang sesuai;
 - 4. bahan biodinamik dari *stone meal* (debu atau bubuk karang tinggi mineral), kotoran hewan atau tanaman boleh digunakan untuk tujuan penyuburan, pembenahan dan aktivitas biologi tanah;
 - 5. sisa-sisa tanaman dan bahan lainnya harus dikomposkan dengan baik dan tidak boleh dibakar;
 - 6. jika upaya untuk mencukupi nutrisi tanaman tidak mungkin dilakukan dapat menggunakan bahan yang

dibatasi sebagai bahan penyubur tanah seperti kotoran ternak, urine ternak (*slurry*), kompos sisa tanaman, kompos media jamur merang, kompos limbah organik sayuran, dolomit, gipsum, kapur khlorida, batuan fosfat, guano, terak baja (*basic slag*), batuan magnesium, magnesium kalkareous, batu kalium, garam kalium tambang, sulfat kalium, garam epsom atau magnesium sulfat, natrium khlorida, unsur mikro (boron, tembaga, besi, mangan, molibdenum, seng), *stone meal*, liat/*clay*, *vermiculite*, batu apung, gambut, rumput laut, hasil samping industri gula, hasil samping industri pengolahan kelapa sawit, kelapa, coklat, kopi (termasuk tandan sawit kosong, lumpur sawit, kulit coklat, dan kopi)), dan zat pengatur tumbuh;

7. untuk menjaga kesuburan dan aktivitas biologi tanah, dilarang menggunakan pupuk kimia sintetis, kotoran hewan secara langsung, kotoran manusia (tinja) dan kotoran babi;
 8. bahan tambahan yang boleh dipergunakan sebagai penyubur tanah adalah pupuk mineral seperti pupuk hijau, kotoran ternak, urine ternak (*slurry*), kompos sisa tanaman, kompos media jamur merang, kompos limbah organik sayuran, ganggang hijau, *azolla*, ganggang hijau biru (*blue green algae*), molase/tetes, pupuk hayati (*bio-fertilizers*), *rhizobium*, bakteri pengurai/dekomposer.
- b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Pemeliharaan Tanaman dalam sistem pertanian organik:
1. tidak menggunakan bahan kimia sintetis dan organisme atau produk hasil rekayasa genetika;
 2. tidak melakukan proses pembakaran dalam pengendalian gulma;
 3. menerapkan sistem pengendalian hama dan penyakit yang terpadu sehingga dapat menekan kerugian akibat organisme pengganggu tanaman;
 4. organisme pengganggu tanaman harus dikendalikan dengan salah satu atau kombinasi dari cara seperti pemilihan varietas yang sesuai, program rotasi/pergiliran tanaman yang sesuai, pengolahan tanah secara mekanik, penggunaan tanaman perangkap, penggunaan pupuk hijau dan sisa potongan tanaman, pengendalian mekanis seperti penggunaan perangkap, penghalang, cahaya dan suara, pelestarian dan pemanfaatan musuh alami (parasit, predator dan patogen serangga) melalui pelepasan musuh alami dan penyediaan habitat yang cocok, pembuatan pagar hidup dan tempat berlindung musuh alami, zona penyangga ekologi

yang menjaga vegetasi asli untuk mengembangkan populasi musuh alami penyangga ekologi, ekosistem yang beragam, zona penyangga untuk mengendalikan erosi, *agroforestry*, merotasikan tanaman dan sebagainya, pengendalian gulma dengan pemanasan (*flame weeding*), penggembalaan ternak (sesuai dengan komoditas), penyiapan biodinamik dari *stone meal*, kotoran ternak atau tanaman, penggunaan sterilisasi uap bila rotasi yang sesuai untuk memperbaharui tanah tidak dapat dilakukan.

5. jika terdapat kasus yang membahayakan atau ancaman yang serius terhadap tanaman dimana tindakan pencegahan di atas tidak efektif, maka dapat digunakan bahan seperti pestisida nabati (kecuali nikotin yang diisolasi dari tembakau), tembakau (*leaf tea*) yang diekstrak dengan air dan langsung digunakan, propolis, minyak tumbuhan dan binatang, rumput laut, tepung rumput laut/agar-agar, ekstrak rumput laut, garam laut dan air laut, gelatin, *lecithin*, kasein, asam alami (*vinegar*), produk fermentasi dari *aspergillus*, ekstrak jamur, ekstrak *chlorella*, senyawa anorganik (campuran *bordeaux*, tembaga hidroksida, tembaga oksiklorida), campuran *burgundy*, garam tembaga, belerang (sulfur), bubuk mineral (*stone meal*, silikat), tanah yang kaya diatom (*diatomaceous earth*), silikat, *clay* (bentonit); natrium silikat, natrium bikarbonat, kalium permanganat, minyak parafin, mikroorganisme (bakteri, virus, jamur) misalnya *bacillus thuringiensis*, karbondioksida dan gas nitrogen, sabun kalium (sabun lembut), etil alkohol, serangga jantan yang telah disterilisasi, preparat *pheromone* dan atraktan nabati, obat-obatan jenis *metaldehide* yang berisi penangkal untuk spesies hewan besar dan sejauh dapat digunakan untuk perangkap.

Pasal 7

Penerapan pertanian organik dapat dilaksanakan dengan mengurangi penggunaan pupuk anorganik secara bertahap dan menggunakan pupuk organik secara terus menerus sampai dengan menggunakan pupuk organik secara penuh.

Pasal 8

- (1) Komoditas yang dikembangkan untuk pertanian organik terdiri dari komoditas padi, palawija, hortikultura, dan tanaman perkebunan.

- (2) Pelaksanaan pertanian organik secara penuh di lahan sawah irigasi teknis, dimulai dari bagian hulu kemudian diikuti di bagian hilirnya.

BAB V SARANA PRODUKSI

Pasal 9

- (1) Petani dapat membuat dan mengembangkan sarana produksi pertanian organik untuk kepentingan sendiri dan/atau komersial.
- (2) Petani yang tergabung dalam suatu kelompok tani dapat membuat pusat edukasi dan produksi pertanian organik yang selanjutnya disebut depot organik.
- (3) Depot organik memproduksi pupuk dan pestisida organik dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di lingkungan sekitar.

BAB VI PENGEMBANGAN PASAR PRODUK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 10

- (1) Untuk pemasaran produk pertanian organik disediakan tempat khusus pada tempat penjualan tradisional dan/atau modern.
- (2) Untuk pemasaran produk pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilaksanakan sosialisasi oleh pihak terkait.

BAB VII SERTIFIKASI DAN SISTEM JAMINAN PARTISIPATIF

Pasal 11

- (1) Petani/Kelompok Tani/gabungan kelompok tani yang sudah melaksanakan pertanian organik secara penuh dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan sertifikasi.
- (2) Untuk menghasilkan produk pertanian organik, Petani/Kelompok Tani harus berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (3) Sertifikasi produk pertanian organik diberikan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Selain sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terhadap Petani/Kelompok Tani/gabungan kelompok tani yang telah melaksanakan pertanian organik namun belum mendapat sertifikasi dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, dapat diberikan sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif.
- (2) Pemberian Sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif dilakukan dengan menggunakan standar operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemberian jaminan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati membentuk unit pengelola sertifikasi jaminan partisipatif daerah.
- (2) Tugas dan fungsi unit pengelola sertifikasi jaminan partisipatif adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan program sertifikasi sistem jaminan partisipatif (SJP) pertanian organik dan mengelola kegiatan yang telah menjadi program Pemerintah daerah;
 - b. mengupdate status sertifikasi SJP, program, proyek dan kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan dan promosi pertanian organik;
 - c. membangun jaringan yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam produksi organik;
 - d. melakukan fungsi lainnya, tugas dan tanggung jawab yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dan seperti yang diarahkan oleh Dinas;
 - e. mengembangkan sertifikasi pemerintah melalui verifikasi dan surveilen;
 - f. melaksanakan pembangunan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pertanian organik; dan
 - g. mengembangkan dan mengevaluasi pendaftaran unit pemasaran pertanian organik.

BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 14

- (1) Petani/Kelompok Tani/gabungan kelompok tani yang melaksanakan pertanian organik diprioritaskan diberikan insentif berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - b. pemberian subsidi pupuk organik;
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

Petani/Kelompok Tani/gabungan kelompok tani yang telah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) namun tidak melaksanakan ketentuan pertanian organik, maka Bupati dapat memberikan disinsentif berupa penangguhan atau penghentian insentif.

BAB IX
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertanian organik di daerah, Dinas terkait berwenang:

- a. merumuskan kebijakan pertanian organik daerah;
- b. menyusun rencana kerja dan program pertanian organik daerah;
- c. perluasan lahan pertanian organik;
- d. pengembangan sarana produksi pertanian organik;
- e. melakukan pembinaan dan pengorganisasian petani organik daerah;
- f. membuka akses pasar untuk produk pertanian organik daerah.

Pasal 17

Dalam rangka penyelenggaraan pertanian organik di daerah, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat membentuk Forum Pertanian Organik Kabupaten.

Pasal 18

Tugas dan Fungsi Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi:

- a. mengawasi keberhasilan pelaksanaan program pertanian organik Kabupaten;
- b. mengidentifikasi sumber pembiayaan untuk memperluas pertanian organik;
- c. memantau dan mengevaluasi kinerja Program yang tepat;
- d. mempromosikan sistem pertanian organik;
- e. membuka peluang pasar produk pertanian organik;
- f. melakukan peningkatan kapasitas Petani Organik ;
- g. penciptaan Jaringan penelitian, pengembangan dan pendidikan pertanian Organik ;
- h. melakukan Fungsi lain yang berorientasi pada kelanjutan, pertumbuhan atau pengembangan pertanian organik di daerah ;

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan pertanian organik dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Dinas/ instansi terkait lainnya.
- (2) Sasaran pembinaan dan pengawasan adalah petani, produsen pupuk organik dan produsen pestisida nabati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pertanian organik antara lain berupa:
 - a. teknis pembuatan pupuk organik;
 - b. teknis pembuatan pestisida nabati;
 - c. teknis budidaya pertanian organik;
 - d. penanganan panen dan pasca panen; dan
 - e. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian organik;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 September 2023
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 83